

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan sunnahtullah yang berlaku kepada semua makhluk Allah SWT. Perkawinan adalah cara yang dipilih oleh bagi umat manusia untuk mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga dan menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan syariat agama islam. Allah SWT memerintahkan kepada kaum muslimin agar menikah, sebagaimana tercantum didalam Al-Qur'an surat An-nur ayat 32 :

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya .Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Kemudian di dalam Hadist Rasulullah SAW bersabda :

“Barang siapa diantara kalian sudah mampu untuk menikah maka menikahlah, sesungguhnya menikah bisa menjaga mata dan kemaluan.Dan barangsiapa belum mampu untuk menikah maka berpuasa, karena berpuasa dapat menghindarkan dari kemaksiatan.”[HR.Bukhori, nomor Hadis 5065].<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan perbuatan yang mengandung nilai-nilai ideal yakni perkawinan semata-mata merupakan fungsi hidup manusia sebagai khalifah di bumi, dan mengandung nilai-nilai struktural yaitu tanda kepatuhan dan ketaatan muslim terhadap syari'at islam yang mempunyai aspek memberikan kesucian dalam pergaulan hidup laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup>

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974

---

<sup>1</sup>Imam Al-Mundziri, 2003, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*, Jakarta,Pustaka Amani, hlm.435.

<sup>2</sup> Syafrudin Yudowibowo, “*Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam*”, Yustisia, Vol.1,No.2, Mei-Agustus 2012,hlm.101.

menyebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Peran Pasal tersebut tidak lepas dari ideologi dasar negara yaitu pancasila, sila yang pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu Perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama.

Dilihat dari perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, terdapat suatu permasalahan yang terjadi, yaitu lunturnya nilai akhlak dalam hal pergaulan bebas dikalangan remaja, selanjutnya adalah faktor ekonomi keluarga yang rendah, hal tersebut menjadikan orang tua mau tidak mau menikahkan anaknya tanpa memperhatikan usia anak.

Hal ini bertolak belakang dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan yang menyatakan bahwa “hanya dapat diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Hal demikian juga ditunjang dengan adanya ketentuan di dalam KHI Pasal 15 yang menyatakan bahwa “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan oleh Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974”, meskipun demikian Pengaturan tentang batas usia perkawinan dapat disimpangi, yaitu di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, kemudian pada Pasal 13 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat pendampingan dari perlakuan eksploitasi baik ekonomi maupun seksual”, selanjtnya menurut Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang No.23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.”

Di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak secara spesifik menjelaskan usia minimum anak dalam melangsungkan perkawinan, namun menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyatakan “bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah. Yang mana kematangan sosial, mental dan pribadi seorang anak belum dicapai pada usia tersebut”.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Yogyakarta menganalisis Perkawinan anak di bawah umur untuk mengendalikan jumlah penduduk yang dilihat dari batas usia minimal perkawinan. Berdasarkan data dari dinas tersebut, angka perkawinan dibawah umur tingkat nasional pada tahun 2012 sebanyak 26 kasus per 1000 perkawinan dan pada tahun 2013 menjadi 32 kasus

per 1000 perkawinan. Sementara untuk di Yogyakarta mengalami hal yang demikian.<sup>3</sup>

Menurut hasil survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu Survei Ekonomi Nasional (Susenas) pada Tahun 2008-2012 dan Sensus Penduduk (SP) pada tahun 2010 menunjukkan bahwa perkawinan dibawah umur di Indonesia tidak hanya tinggi (dengan lebih dari seperenam anak perempuan menikah sebelum mencapai usia dewasa, atau sekitar 340.000 anak perempuan setiap tahunnya) namun perhitungan tersebut terus meningkat.<sup>4</sup>

Selanjutnya Menurut survei yang dilakukan oleh Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 ada satu dari empat perempuan yang menikah pada usia 15-19 Tahun. Kemudian ada satu dari sepuluh perempuan yang hamil. Selanjutnya data Dr.Tubagus Rachmat Sentika,Sp,A, Mars, yaitu staf ahli Menkokesra menunjukkan bahwa ada 34,6% perempuan menikah di bawah 15 tahun, 37% menikah antara 16 tahun dan 23% menikah setelah 17 tahun, kemudian 68% terjadi kematian karena menikah terlalu muda. Kemudian dilihat dari delapan tujuan Millennium Development Goals (MDGs) yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, ternyata ada empat program yang dinilai tidak akan mungkin tercapai,yaitu salah satunya adalah masih tingginya angka remaja yang menikah pada usia dini dan mengakibatkan kematian ibu dan anak.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Tribunnews, *Jumlah Remaja Nikah Dini Di Yogyakarta Meningkat*, 30 Oktober 2017 <http://www.tribunnews.com/regional/2017/06/08/jumlah-remaja-nikah-dini-di-yogyakarta-meningkat>, (14.13)

<sup>4</sup>BPS, 30 Oktober 2017, <https://www.bps.go.id>, (15.00)

<sup>5</sup>BKKBN, *Resiko Pernikahan Dini*, 31 Oktober 2017 ([http://ntb.bkkbn.go.id/ layouts/mobile/dispsform](http://ntb.bkkbn.go.id/layouts/mobile/dispsform), (13.57 )

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi adanya permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bantul, adalah dari 40 responden yang menikah di bawah umur yang diwawancarai, 38 atau 95% menyatakan karena sudah hamil lebih dulu, 2 orang atau 5% karena sudah pacaran lama dan sudah ditegur oleh warga setempat. Faktor yang melatarbelakangi orang tua yang dalam hal ini menikahkan anaknya pada usia yang masih dibawah umur berjumlah 24 orang, 20 atau 83,33% responden menyatakan perkawinan dilakukan karena anak sudah mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, sisanya 4 atau 16,66% bahwa perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh anaknya karena alasan suka sama suka dan minta untuk dinikahkan.<sup>6</sup>

Perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai batas usia perkawinan sejatinya mengakhiri masa remaja, yang seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional maupun sosial mereka. Masa ini juga sangat penting bagi mereka karena masa ini adalah masa dimana mereka mempersiapkan diri untuk memasuki masa dewasa.

Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur hal yang harus dikemukakan adalah alasan-alasan yang jelas sebelum memenuhi batas minimal usia. Dalam agama islam pengadilan yang berwenang dalam memberikan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur adalah Pengadilan Agama.

Hukum terbentuk dan berakar dari berbagai aspek masyarakat, sehingga secara tidak langsung sebenarnya hukum itu sendiri ikut membentuk tatanan kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu dalam pembentukan hukum seharusnya

---

<sup>6</sup> Akif Khilmiyah, 2014, "Pandangan Remaja dan Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini Dalam Membangun Keluarga Di Kabupaten Bantul" (Paper Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UMY tidak diterbitkan, Fakultas Agama Islam UMY), hlm.23

hendaklah memperhatikan aspek dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga tidak menjadikan produk hukum tersebut berdampak negatif bahkan bertentangan dengan nilai yang berkembang di dalam masyarakat, oleh karena itu peraturan tersebut harus mencerminkan nilai yang hidup di dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian-uraian diatas perlu sekiranya dilakukan pengkajian tentang permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur, salah satunya adalah Pengadilan Agama yang dalam hal ini sangat berperan penting dalam pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur, yang mana hakim mempunyai peran sebagai pembuat kepenetapan haruslah bijaksana dan berhati-hati, sehingga tidak mudah dalam memberikan dispensasi yang diajukan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil permasalahan apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak dan/atau menerima dispensasi Perkawinan anak di bawah umur berdasarkan Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl dan/atau Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2017/PA.Btl ?

Tujuan penelitian ini meliputi tujuan objektif dan tujuan subjektif sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif

Untuk mempelajari dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara dispensasi perkawinan di bawah umur dengan Penetapan

---

<sup>7</sup> Tengku Erwinsyahbana, “*Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.1, hlm.18.

Nomor : 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl dan Penetapan Nomor  
141/Pdt.P/2017/PA.Btl.

2. Tujuan Subjektif

Dalam rangka untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta.